



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak dari wajib pajak agar dapat secara cepat, efektif, dan efisien, maka perlu memanfaatkan kemajauan teknologi sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan terhadap kegiatan transaksi dari wajib pajak;
 - b. bahwa untuk kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam penyampaian laporan, pembayaran, dan pengawasan pajak daerah, maka perlu dilaksanakan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyanderaan, Reabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
- 16 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22);

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
- 23 Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);
- 24 Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 26);
- 25 Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 48);
- 26 Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 49);
- 27 Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 50);
- 28 Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 51);
- 29 Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 52);
- 30 Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 53);
- 31 Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 54);

32 Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN,
PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah Kabupaten Jepara.
6. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment*) adalah sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
8. Pajak dibayar sendiri (*Self-assessment*) adalah system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/ memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
10. Pengawasan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.



11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Portal Pembayaran (*payment gateway*) adalah sebuah sistem yang menyediakan jasa/hak otorisasi pembayaran untuk transaksi secara elektronik.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dibuat secara elektronik.
19. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
20. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat subjek pajak kepada Wajib Pajak.
21. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pembayaran pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh Wajib Pajak.



23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN JENIS PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan, penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan pengawasan atas transaksi usaha wajib pajak melalui Sistem Elektronik terhadap jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkabupatenan (PBB-P2).
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;



23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN JENIS PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan, penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan pengawasan atas transaksi usaha wajib pajak melalui Sistem Elektronik terhadap jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkabupatenan (PBB-P2).
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;



- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III
PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf d, mengisi Surat pemberitahuan objek pajak daerah secara elektronik sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mengisi surat pemberitahuan objek pajak sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, mengisi Surat pemberitahuan objek pajak daerah secara elektronik sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.
- (4) Wajib Pajak untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, mengisi SSPD menggunakan sistem aplikasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (5) Dalam rangka menjamin validitas data maka dapat dilakukan rekonsiliasi oleh pihak terkait.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan kode bayar dan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perbankan dan/atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak, perangkat daerah yang membidangi pajak daerah menempatkan alat/sistem elektronik pada obyek pajak.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

Pasal 8

Untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan aplikasi pada alat/sistem elektronik yang terpasang pada objek pajak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara realisasi pembayaran dengan data potensi wajib pajak yang ada. Apabila terjadi kesenjangan lebih rendah diantara range 30% atau lebih dengan data potensi maka perlu mendapat pengawasan dan dapat dipasang alat perekam data transaksi;
- b. Membaca trend kenaikan realisasi selama 2 tahun berturut-turut:
 1. jika naik melebihi rata-rata realisasi per jenis pajak, maka wajib pajak sementara tidak perlu dilakukan pemeriksaan;
 2. jika diantara range rata-rata realisasi per jenis pajak maka wajib pajak masuk dalam kategori yang perlu mendapat pengawasan dan dipasang alat perekam data transaksi;
 3. jika turun dibawah range rata-rata realisasi per jenis pajak maka wajib pajak masuk dalam kategori yang perlu dilakukan pemeriksaan dan dapat dipasang alat perekam data transaksi;
- c. Berdasarkan hasil analisa resiko yang diindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 9

Wajib Pajak berhak:

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket karcis;
- b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan penerimaan bulanan;
- c. memperoleh kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas SPTPD yang telah dilaporkan secara elektronik.



Bagian Kedua
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem elektronik dari bank atau Portal Pembayaran (*paymentgateway*) yang ditunjuk;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- c. mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Sistem manajemen kas dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk; dan
- e. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Bagian Ketiga
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib Pajak wajib:

- a. memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan sistem elektronik perpajakan daerah;
- b. memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
- d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan; dan
- f. mengganti alat atau sistem perekam data transaksi usaha apabila dengan sengaja mengakibatkan kerusakan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha;
- b. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;

- c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPTPD;
- d. memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket karcis.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 13

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak atau membuat tidak berfungsi/ tidak beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. Mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari SKPD; dan/atau
- c. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin perangkat daerah pemasang perangkat.

Pasal 14

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat alat/sistem elektronik pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara kepala OPD yang membidangi pajak daerah dengan Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 13 dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penutupan sementara usaha; dan/atau
 - c. pencabutan perijinan dan penutupan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. teguran/peringatan diberikan oleh Bupati berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari;
 - c. apabila teguran/peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;

- d. apabila teguran/peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka dilakukan penutupan sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan/atau
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terlampaui maka dilakukan pencabutan perijinan dan penutupan usaha.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 9

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesidat	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	